

CONTOH FORMAT USULAN SOAL SELF LEARNING PERPAJAKAN

No.	Materi	Pasal	Level	Naskah Soal dan Jawaban	Jawaban	Penjelasan
1.	PPN dan PPn BM	16 B	C1	<p>Fasilitas di bidang PPN berdasarkan Pasal 16B Undang-undang PPN diberikan terhadap kegiatan atau peristiwa hukum berikut, kecuali....</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat tertentu Kawasan tertentu BKP atau JKP tertentu Pengusaha Kena Pajak tertentu 	D	<p>Pasal 16B UU ayat (1) PPN menyebutkan Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk...</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; impor Barang Kena Pajak tertentu; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
2.	PPN dan PPn BM	16 B	C2	<p>PT. Tekstilindo menyerahkan produk tekstilnya kepada PT. Garmenindo, sebuah perusahaan garmen yang berkedudukan di sebuah kawasan berikat. Atas penyerahan produk tekstil ini mendapatkan fasilitas PPN Tidak dipungut. Berikut ini adalah pernyataan yang paling benar...</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajak Masukan atas perolehan benang dapat dikreditkan oleh PT. Tekstilindo Pajak Masukan atas perolehan benang tidak dapat dikreditkan oleh PT. Tekstilindo Pajak Masukan atas penyerahan produk tekstil tersebut dapat dikreditkan oleh PT. Tekstilindo Pajak Masukan atas penyerahan produk tekstil tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PT. Tekstilindo 	A	<p>Pasal 16B ayat (2) : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Atas peristiwa di atas, yang menjadi Pajak Masukan oleh PT Tekstilindo adalah atas perolehan benang sebagai bahan baku pembuatan tekstil, dan atas Pajak Masukan ini dapat dikreditkan oleh PT Tekstilindo</p>
3.	PPN dan PPn BM		C3	<p>PT. Tekstilindo menyerahkan produk tekstilnya kepada PT. Garmenindo, sebuah perusahaan garmen yang berkedudukan di sebuah kawasan</p>	D	<p>Fasilitas PPN bukan berarti atas transaksi tersebut tidak terutang PPN, namun tetap terutang PPN. PT Tekstilindo tidak melakukan pemungutan PPN karena</p>

			<p>berikat dengan harga jual sebesar Rp. 300.000.000. Atas penyerahan produk tekstil ini mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut. Berikut ini adalah pernyataan yang paling benar...</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Tekstilindo tidak perlu membuat faktur pajak, karena tidak terutang PPN PT Tekstilindo tetap membuat faktur pajak dengan kode 07 dengan nilai PPN sebesar Rp.0 PT Tekstilindo tetap membuat faktur pajak dengan kode 01 dengan nilai PPN sebesar Rp.30.000.000 PT Tekstilindo tetap membuat faktur pajak dengan kode 07 dengan nilai PPN sebesar Rp.30.000.000 		<p>PT Garmenindo yang berada di kawasan berikat (termasuk Kawasan/tempat tertentu), mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut. Atas penyerahan tersebut tetap dibuat faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP tetap tertulis Rp 300.000.000 dan PPN 30.000.000</p>
--	--	--	--	--	---

Keterangan:

Mohon bantuan untuk memberikan nama file usulan dengan format sebagai berikut:

(Kode Soal_Nama Penyusun)